

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam ajaran agama merupakan ketentuan Illahi yang menyatukan seorang pria dan wanita melalui persetujuan dari keluarga masing-masing, yang kemudian membentuk sebuah keluarga. Keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, memegang peranan krusial dalam menghasilkan generasi penerus yang berkualitas.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 1 menyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pernikahan, dan kepeduliannya terhadap keluarga tidak hanya terbatas pada upaya membina rumah tangga yang harmonis, tetapi juga dimulai sejak tahap pemilihan pasangan hidup. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab II Pasal 2 memberi penjelasan lain dan tidak mengurangi makna dari penjelasan hukum itu, melainkan menambahkan penjelasan, bahwa: “Menurut hukum Islam, perkawinan yakni akad yang kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk mengikuti perintah Allah serta menerapkannya adalah sebuah ibadah”.⁴

Perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, kenyataannya banyak pernikahan yang berakhir dengan kehancuran, terlepas dari berbagai nasihat dan bimbingan yang diberikan. Keruntuhan rumah tangga dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan prinsip dan

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁴ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), Pasal 2.

tujuan hidup, masalah finansial, kurangnya komunikasi, konflik yang berlarut-larut, ketidakpuasan emosional, pernikahan di usia muda, perjudohan yang tidak didasari cinta, serta kekerasan dalam rumah tangga.

Islam tidak serta-merta mengikat perkawinan tanpa solusi, melainkan memberikan kemudahan dalam perceraian sebagai pilihan terakhir ketika kondisi rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga banyak pasangan memilih jalan perceraian ketika pernikahan mereka mulai mengalami keretakan. Namun, kenyataan dalam kehidupan berkeluarga menunjukkan bahwa berbagai masalah yang muncul dapat memicu keinginan seorang suami untuk menikah lagi, meskipun status pernikahannya masih sah.

Sistem perkawinan di Indonesia mendasarkan diri pada prinsip monogami, yang berarti seorang suami hanya diperbolehkan menikahi satu wanita. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak istri. Asas monogami ini ditegaskan kembali dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan beserta penjelasannya yang berbunyi: “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (asas monogami)”.⁵ Dalam ikatan pernikahan monogami, suami dan istri saling memiliki hak atas perasaan, kasih sayang, dan pelayanan seksual satu sama lain.⁶ Berbeda dengan monogami, ada juga bentuk pernikahan poligami, di mana seorang suami menikahi lebih dari satu istri secara bersamaan. Istri-istri dalam poligami tetap menjadi tanggung jawab suami dan tidak diceraikan. Poligami merupakan isu yang rumit dan telah menjadi bahan perdebatan panjang di masyarakat. Perbedaan pandangan ini umumnya bersumber dari cara masyarakat melihat berbagai aspek poligami, termasuk aturan, batasan, syarat, hak, kewajiban, dan kebebasan yang terlibat di dalamnya.

Poligami dalam Islam diperbolehkan dengan syarat seorang suami hanya boleh memiliki maksimal empat istri. Praktik ini dimaksudkan sebagai

⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1).

⁶ Murtadha Muthahhari, *Duduk Perkara Poligami* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), 9.

cara untuk mencegah terjadinya berbagai penyimpangan sosial.⁷ Namun, Islam memperbolehkan poligami bagi suami, asalkan mampu berlaku adil terhadap semua istrinya. Poligami dianggap sebagai solusi bagi mereka yang memenuhi syarat-syarat dan alasan yang dapat diterima.⁸ Poligami memberikan alternatif yang halal bagi suami untuk menghindari perbuatan maksiat dengan syarat utama yaitu kemampuan untuk berbuat adil. Allah memperingatkan para laki-laki untuk tidak beristri lebih dari empat orang. Hal ini untuk mencegah potensi kedzaliman, seperti menggunakan harta anak yatim yang menjadi tanggungannya untuk menafkahi istri-istrinya. Oleh karena itu, lebih dianjurkan bagi seorang suami untuk memiliki istri satu, dua, atau tiga.

Poligami merupakan salah satu wujud fleksibilitas dalam syari'at Islam yang ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan yang lebih luas. Syarat utamanya adalah mengutamakan kemaslahatan umum di atas kemaslahatan pribadi. Meskipun Islam mengakui poligami, alasan spesifik untuk melakukannya tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadits. Aturan poligami justru diatur melalui prinsip-prinsip syari'at yang lebih luas, seperti keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak semua pihak. Berkaitan dengan ini, *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan) menjadi panduan penting. *Sadd al-dzari'ah* diterapkan dengan cara menutup kemungkinan terjadinya kedzaliman atau kerusakan akibat poligami.

Metode *istinbath* hukum *sadd al-dzari'ah* bertujuan untuk mencegah segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan kerusakan, meskipun perbuatan itu sendiri pada dasarnya diperbolehkan (mubah). Apabila suatu perbuatan yang mubah dapat menjadi sarana/jalan menuju perbuatan haram atau maksiat, maka perbuatan yang mubah tersebut dapat dilarang.

⁷ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dengan Academia, 1996), 84.

⁸ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 23.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (1) dan (2), berbunyi seorang suami yang ingin berpoligami wajib mengajukan permohonan izin ke Pengadilan di tempat tinggalnya. Pengadilan hanya akan mengabulkan permohonan tersebut jika memenuhi salah satu dari tiga syarat, yaitu apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, atau tidak mampu memiliki keturunan.⁹ Pasal ini disebut pasal alternatif karena seorang suami dapat mengajukan poligami apabila memenuhi salah satu syarat tersebut.¹⁰ Pasal 5 ayat (1) permohonan poligami hanya dapat disetujui jika memenuhi tiga syarat kumulatif, yaitu suami wajib mendapatkan persetujuan dari istrinya (atau semua istrinya), suami wajib mampu menjamin kebutuhan hidup semua istri beserta anaknya, suami wajib menjamin untuk memberikan perlakuan yang adil kepada istri dan anak-anaknya.¹¹ Pasal ini disebut pasal kumulatif, artinya semua syarat tersebut wajib dipenuhi seorang suami supaya mendapatkan izin untuk berpoligami.¹²

Pengadilan agama seharusnya mengabulkan permohonan izin poligami jika alasannya sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, yaitu jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, menderita penyakit atau cacat yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak bisa memiliki keturunan. Namun, sebuah kasus menarik terjadi pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor 3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. pemohon mengajukan izin poligami bukan karena syarat-syarat tersebut. Alasannya, pemohon sudah menjalin hubungan dekat dengan calon istri kedua yang kini sedang hamil empat bulan. Istri pertama (termohon) diketahui sudah dikaruniai dua anak, dalam kondisi sehat, tidak memiliki cacat, dan masih

⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (1) dan (2).

¹⁰ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 169.

¹¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (1) dan (2).

¹² Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 169.

subur. Meski pemohon tidak memenuhi syarat alternatif poligami yang tercantum pada undang-undang, putusan majelis hakim tetap mengabulkan permohonan poligami tersebut.

Putusan di atas menjadi kontras dibandingkan dengan putusan Pengadilan Agama Kota Kediri nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr yang memiliki alasan serupa, tetapi permohonannya ditolak. Dalam kasus penolakan tersebut, alasan pemohon untuk berpoligami telah berhubungan di luar nikah dengan calon istri kedua. Namun, majelis hakim menolak permohonan karena menilai persetujuan istri pertama tidak diberikan secara sukarela. Istri pertama merasa terpaksa memberikan izin poligami karena khawatir akan diceraikan, atau karena adanya tekanan lain. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada persetujuan istri (syarat kumulatif), jika persetujuan tersebut tidak murni dan didasari keterpaksaan, pengadilan bisa menolaknya.

Perbedaan kedua putusan di atas menyoroti bahwa interpretasi hakim terhadap syarat-syarat poligami, baik syarat alternatif maupun kumulatif, sangat bervariasi. Putusan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa hakim dapat mengesampingkan syarat alternatif undang-undang dan fokus pada situasi di lapangan, sementara putusan Pengadilan Agama Kota Kediri menekankan pentingnya terpenuhinya syarat kumulatif, terutama persetujuan istri yang harus bebas dari paksaan.

Masalah penting yang muncul adalah adanya inkonsistensi dalam putusan hakim terkait permohonan poligami. Secara teoritis, pengadilan agama seharusnya menolak permohonan izin poligami jika syarat alternatif tidak terpenuhi (istri tidak melaksanakan kewajiban, sakit yang tidak dapat disembuhkan, tidak bisa memiliki keturunan) dan syarat kumulatif (persetujuan istri, kemampuan finansial, keadilan). Hal ini menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dapat mengabulkan poligami meskipun syarat alternatif tidak terpenuhi. Sebaliknya, pada putusan

Pengadilan Agama Kota Kediri, permohonan dapat ditolak meskipun ada persetujuan istri karena ada unsur paksaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai putusan majelis hakim terkait pertimbangan hakim dalam menetapkan pengabulan dan penolakan permohonan izin poligami sebab calon istri kedua hamil di luar kawin, dan bagaimana hakim menafsirkan serta menerapkan hukum perkawinan khususnya terkait poligami, yang menyebabkan putusan dalam kasus serupa dapat berbeda keputusannya. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan topik penelitian “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami Sebab Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah* (Studi Perbandingan Putusan Nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr dan 3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, agar penelitian mengarah pada permasalahan yang diinginkan, penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hakim menafsirkan serta menerapkan hukum perkawinan dalam penetapan pengabulan dan penolakan permohonan izin poligami sebab calon istri kedua hamil di luar kawin?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr dan 3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr perkara permohonan izin poligami sebab hamil di luar nikah perspektif *sadd al-dzari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Peneliti mempunyai tujuan yang harus diarahkan untuk memudahkan terlaksananya penelitian, diantaranya:

1. Untuk mengetahui penafsiran serta penerapan hukum perkawinan majelis hakim dalam menetapkan pengabulan dan penolakan permohonan izin poligami sebab calon istri kedua hamil di luar nikah.

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr dan 3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr perkara permohonan izin poligami sebab hamil di luar kawin perspektif *sadd al-dzari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua kategori manfaat dalam penelitian ini, meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan pemahaman serta pemikiran baru dalam bidang ilmu pengetahuan hukum perkawinan, khususnya di lingkungan pengadilan agama. Penelitian ini dapat digunakan referensi bagi mahasiswa untuk pedoman penelitian selanjutnya, khususnya yang berhubungan dengan permohonan izin poligami, dan diharapkan dapat menginspirasi diskusi akademik yang lebih mendalam bagi mahasiswa/i UIN Syekh Wasil Kediri, seluruh pencari ilmu, serta para ahli dan profesional di bidangnya khususnya bagi peneliti pribadi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan referensi baru bagi pembaca serta masyarakat, dan memberi masukan dan saran bagi peneliti. Kegunaan ini adalah:

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman komprehensif serta pengembangan keahlian melalui proses penelitian dengan perspektif *sadd al-dzari'ah*, dan praktik peradilan di Indonesia yang berkontribusi pada keilmuan hukum keluarga Islam. Penelitian ini memberikan pengalaman berharga dalam publikasi ilmiah dan membangun jaringan akademik, sekaligus mengasah kemampuan berpikir kritis dan analitis peneliti, serta berpotensi memberikan dampak sosial melalui diseminasi hasil penelitian kepada masyarakat dan pembuat kebijakan.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan edukasi hukum yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan serta implikasi hukum dari praktik permohonan izin poligami, meningkatkan kesadaran akan potensi dampak negatifnya dan pentingnya metode hukum *sadd al-dzari'ah* dalam kehidupan berkeluarga, sehingga dapat menjadi bahan diskusi dan refleksi yang konstruktif mengenai nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan dalam keluarga, serta memberikan perspektif hukum Islam yang lebih mendalam dalam memahami isu poligami secara menyeluruh.

c. Bagi akademik

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai gagasan pengetahuan, tambahan informasi, referensi penelitian selanjutnya, diskusi ilmiah, menawarkan perspektif baru yaitu *sadd al-dzari'ah* tentang permohonan izin poligami, serta berkontribusi pengetahuan bidang hukum keluarga Islam dan praktik peradilan di Indonesia.

d. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman pembaca mengenai hukum keluarga Islam tentang perkara permohonan izin poligami dengan alasan calon istri kedua hamil di luar nikah dari perspektif *sadd al-dzari'ah*, mendorong pemikiran kritis mengenai keseimbangan hak individu dan kepentingan umum, menambah wawasan sosial tentang kompleksitas dan dampak poligami, menjadi bahan refleksi pribadi maupun profesional, menyediakan sumber informasi terpercaya, serta memicu diskusi yang lebih terarah mengenai isu ini di berbagai kalangan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Abdul Basit Miftachul Fitri

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Basit Miftachul Fitri, yang berjudul “Poligami Dalam Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*”, artikel tahun

2020, Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Nganjuk. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdul Basit Miftachul Fitri dapat diketahui bahwa, sistem perkawinan yang mana salah satu pihak menikahi beberapa lawan jenisnya secara bersamaan, yang dalam konteks suami beristri lebih dari satu diatur pada Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, bahwa izin dari pengadilan agama wajib diperoleh sebelum melangsungkan perkawinan kedua, ketiga, atau keempat, dan pernikahan yang dilangsungkan tanpa izin pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum.¹³

Persamaan penelitian Abdul Basit Miftachul Fitri dengan penulis yaitu meneliti tentang poligami perspektif *sadd al-dzari'ah*. Perbedaannya adalah artikel Abdul Basit Miftachul Fitri menggunakan studi literatur komparatif dengan bahan kajian yang bersumber dari kepustakaan untuk membahas poligami dari perspektif *sadd al-dzari'ah*, yang fokus pada pencegahan konflik internal keluarga pascapoligami dan keadilan dalam praktik tersebut, serta mengkaji manfaat dan madarat poligami dari sudut pandang sosial, termasuk prosedur wajib poligami yang diatur dalam hukum positif. Sedangkan penulis membahas tentang pertimbangan hakim dalam putusan nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr dan 3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr, putusan Pengadilan Agama Kota Kediri dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam perkara izin poligami sebab calon istri kedua hamil di luar nikah menunjukkan adanya variasi dalam pertimbangan hakim.

2. Idrus Shifriyan Fuadi

Penelitian yang dilakukan oleh Idrus Shifriyan Fuadi, judul “Poligami Dalam Kajian *Sadd Al-Dzari'ah*”, artikel tahun 2020, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Idrus Shifriyan Fuadi dapat diketahui bahwasanya,

¹³ A. B. Misbachul Fitri, “Poligami Dalam Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*,” *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2020), diakses 8 September 2025, <https://ejournal.staidapondokkrempanyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/339>.

poligami dalam Undang-Undang Perkawinan secara implisit menerapkan konsep *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan), yang bertujuan mencegah suatu perbuatan yang berpotensi menimbulkan *mafsadah* (kerusakan), aturan yang mewajibkan izin Pengadilan Agama bagi suami yang ingin berpoligami merupakan langkah preventif untuk menghindari dampak negatif, semata-mata demi kemashlahatan umum warga negara dan khususnya kebaikan suami istri, dengan menolak potensi kerusakan yang mungkin timbul.¹⁴

Kesamaan penelitian Idrus Shifriyan Fuadi dengan penulis dalam membahas poligami dengan menggunakan konsep *sadd al-dzari'ah*. Perbedaan artikel Idrus Shifriyan Fuadi menggunakan penelitian hukum pustaka, bukan studi kasus, yang bertujuan menganalisis produk hukum poligami di Indonesia dari perspektif pembentukan hukumnya untuk menghasilkan kesimpulan mengenai hukum tersebut, dengan menggunakan paradigma analisis isi teks dari berbagai peraturan terkait poligami yang berlaku, penelitian Idrus Shifriyan Fuadi mengaplikasikan *sadd al-dzari'ah* sebagai metode penemuan hukum untuk memahami implikasi dan tujuan di balik aturan-aturan tersebut. Sementara itu, penelitian penulis lebih menitikberatkan pada menganalisis putusan Pengadilan Agama Kota Kediri dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam perkara izin poligami dengan alasan istri kedua hamil di luar nikah.

3. Izzat Abdika Mukalafin

Penelitian yang dilakukan oleh Izzat Abdika Mukalafin, judul “Masalah Dalam Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Izin Poligami Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.MN”, artikel tahun 2021, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Hasil Penelitian oleh Izzat Abdika Mukalafin: Putusan dengan nomor perkara 0020/Pdt.G/2017/PA.Mn sudah sesuai dengan kaidah *mashlahah dzaruriyyah*, karena dalam

¹⁴ Idrus Shifriyan Fuadi, “Poligami Dalam Kajian Sadd Al-Dzari’ah,” *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.33852/jurnal.in.v4i1.186>.

masalah tersebut untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sudah terpenuhi. Hanya satu saja yang belum terpenuhi tentang harta maka *mashlahah* lebih besar harus didahulukan. Terkait dengan alat bukti tertulis secara formil maupun materiil sudah terpenuhi tetapi dalam bukti harta bersama tidak sesuai dengan undang undang maka hakim menolaknya dan sudah sesuai dengan masalah *mu'tabaroh* kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Alat bukti saksi termasuk *mashlahah hajjiah* bukti saksi kurang maksimal atau masih diragukan kesaksiannya saksi hanya mengetahuinya, hal tersebut tidak sesuai syarat materiil (Pasal 171 HIR/308 RBg) melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Maka hakim memberi keringanan terhadap para pihak dengan tujuan untuk mendukung terpenuhinya pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁵

Artikel Izzat Abdika Mukalafin menunjukkan studi kasus tunggal Pengadilan Agama Kota Madiun bahwa hakim mengabulkan permohonan berdasarkan prinsip *mashlahah dzaruriyyah* (kemaslahatan primer), khususnya dalam rangka memelihara agama, jiwa, dan nasab (keturunan) sebagai dasar pengabulan poligami. Prinsip perlindungan nasab ini adalah argumen utama yang sering digunakan hakim untuk mengabulkan poligami akibat hamil di luar nikah yang akan menjadi fokus analisis penulis. Meskipun menyinggung perlindungan nasab (yang relevan dengan kasus kehamilan), artikel Izzat Abdika Mukalafin tidak menjadikan kehamilan di luar nikah sebagai inti dilema hukum. Fokus penelitian Izzat Abdika Mukalafin masih pada studi kasus tunggal dan menggunakan *mashlahah* (tujuan syariah) bukan secara eksplisit *sadd al-dzari'ah* (pencegahan kerusakan) sebagai alat analisis utama. Kebaruan penelitian penulis yaitu secara langsung menguji konflik *mashlahah* dan *mafsadah* yang timbul dari kasus izin poligami sebab hamil di luar nikah

¹⁵ Izzat Mukalafin, "Maslahah Dalam Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Izin Poligami Nomor 0020/Pdt.G/2017/Pa.Mn.," *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i1.4>.

melalui kacamata *sadd al-dzari'ah*. Penulis menganalisis apakah hakim memilih membuka jalan (*fath al-dzari'ah*) untuk *mashlahah* nasab (kasus dikabulkan) atau menutup jalan (*sadd al-dzari'ah*) untuk menghindari *mafsadah* perzinaan dan ketidakadilan (kasus ditolak) yang dianalisis secara komparatif.

4. Aliyun

Penelitian yang dilakukan oleh Aliyun, berjudul “Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor: 1-Pdt.G-2018-PA.Kras)”, tesis tahun 2021, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hasil penelitian oleh Aliyun: Tes kesehatan pranikah dianggap penting karena beberapa alasan, yaitu untuk meningkatkan kesehatan keluarga secara keseluruhan, termasuk meminimalkan risiko infertilitas, mengurangi angka kematian pada ibu dan anak, serta membantu pasangan membuat perencanaan yang lebih baik untuk menjaga kesehatan mereka. Lebih lanjut, urgensi tes kesehatan pranikah mencakup empat poin utama: 1) melindungi diri sendiri dari potensi penyakit yang dapat berkembang menjadi lebih parah; 2) mencegah penularan penyakit menular kepada pasangan; 3) mengetahui tingkat kesuburan calon suami dan istri; dan 4) menghindari kemungkinan memiliki keturunan yang lemah. Dalam perspektif *maqashid syari'ah*, tes ini sangat penting karena sejalan dengan tujuan utama hukum Islam, dengan memeriksa kesuburan dan status kesehatan melalui tes pranikah, pasangan melakukan tindakan preventif (*sadd al-dzari'ah*) untuk menjaga kelangsungan dan kualitas hidup. Oleh karena itu, tes kesehatan pranikah sangat ditekankan sebagai upaya menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*) dan keturunan (*hifzh an-nasl*). Dengan demikian, tes ini dikategorikan sebagai suatu keharusan (*dharuriyyat*) yang harus dilakukan.¹⁶

¹⁶ Aliyun, “Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor: 1-Pdt.G-2018-PA.Kras)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

Persamaan penelitian Aliyun dengan penulis yaitu meneliti tentang permohonan izin poligami sebab calon istri kedua hamil di luar kawin. Perbedaannya adalah tesis Aliyun fokus pada putusan Pengadilan Agama Karangasem Nomor Perkara 1/Pdt.G/2018/PA.Kras, jenis penelitiannya pustaka yang sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis, menggunakan metode berpikir deduktif. Penelitian Aliyun, Al-Qur'an dan Hadits berfungsi sebagai bahan hukum primer yang mendasar. Hal tersebut dilengkapi oleh sumber bahan hukum sekunder yakni risalah fiqih serta karya ilmiah tentang pemeriksaan medis. Lensa teoritis yang digunakan mengintegrasikan *maqashid syari'ah* dan utilitarianisme, dengan fokus analitis yang berasal dari metodologi medis dan filosofis. Sedangkan penulis fokus pada dua putusan pengadilan yaitu nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr dan 3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr sebagai bahan hukum primer. Putusan tersebut dianalisis menggunakan metode hukum *sadd al-dzari'ah*.

5. Ajron Abadi

Penelitian yang dilakukan oleh Ajron Abadi, judul "Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Calon Istri Kedua Sudah Hamil Dalam Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*", artikel tahun 2024, Universitas Islam An Nur Lampung. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ajron Abadi dapat diketahui bahwa, dalam Kompilasi Hukum Islam hakim mempertimbangkan berbagai dasar dalam memberikan izin poligami, meskipun peraturan perundang-undangan tidak secara eksplisit memasukkan kondisi calon istri kedua yang telah hamil sebagai syarat. Oleh karena itu, hakim memiliki diskresi berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk memberikan izin poligami apabila terdapat alasan yang cukup bagi pemohon untuk beristri lebih

dari satu, menyesuaikan dengan kondisi-kondisi di luar ketentuan formal perundang-undangan.¹⁷

Penelitian ini memiliki persamaan yang membahas izin poligami sebab calon istri kedua hamil di luar nikah dengan menggunakan metode hukum *sadd al-dzari'ah*. Perbedaannya yaitu penelitian Ajron Abadi fokus pembahasan pada penyesuaian dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan izin poligami. Sedangkan penulis menganalisis perbandingan putusan serta pertimbangan hakim pada nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr. sebagai putusan yang menolak dan nomor 3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. sebagai putusan yang mengabulkan, penulis menggunakan perspektif *sadd al-dzari'ah*.

6. Muh. Amin P, Moh. Falatehan, Muh. Akbar, Hilal Malarangan

Penelitian Muh. Amin P, dkk. dengan judul “*Analysis of the Judge’s Decision Regarding Polygamy Permits from the Perspective of Maqashid Al-Syari’ah in the Toli-Toli Religious Court*”, artikel tahun 2024, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu. Hasil penelitian Muh. Amin P, dkk. adalah dikabulkannya permohonan izin poligami juga disebabkan oleh kemampuan ekonomi pemohon serta kerelaan dan dorongan dari istri pertama agar suaminya melaksanakan poligami. Dengan demikian, tidak akan terjadi *dharar* (bahaya/kerugian) yang menimpa istri pertama, sehingga mengabulkan permohonan izin poligami diyakini mampu mencapai kemaslahatan (manfaat) bagi semua pihak yang terlibat dalam pernikahan. Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan, sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Putusan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor Perkara 318/Pdt.G/2022/PA.Tli tetap sejalan dengan *maqashid*

¹⁷ A. Abadi, “Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Calon Istri Kedua Sudah Hamil Dalam Perspektif Sadd Al-Dzari’ah,” *ATTAQWA: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2024), diakses 8 September 2025, <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/hdd/article/view/1-11>.

syari'ah (tujuan-tujuan syari'at) menurut Asy-Syatibi yaitu melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.¹⁸

Artikel Muh. Amin P, dkk. sangat relevan karena membahas pertimbangan hakim yang melampaui syarat alternatif undang-undang (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan) dengan berpegangan pada prinsip *mashlahah mursalah* dan *maqashid syari'ah*. Hal tersebut sejalan dengan salah satu fokus penulis yaitu menganalisis pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan poligami meskipun syarat alternatif tidak terpenuhi (Putusan PA.Kab.Kdr), dengan asumsi adanya upaya mencapai *mashlahah* (melindungi nasab/keturunan). Artikel Muh. Amin P, dkk. tidak menganalisis kasus dengan fakta yang sangat kontroversial (kehamilan di luar nikah) dan hanya berpegangan pada *maqashid* secara umum. Selain itu, artikel Muh. Amin P, dkk. tidak menyoroti inkonsistensi yudisial atau perbandingan antara putusan yang mengabulkan dan menolak. Kebaruan penelitian penulis karena menerapkan kerangka *sadd al-dzari'ah* secara spesifik untuk kasus konflik moral ekstrem (kehamilan di luar nikah) dan melakukan studi perbandingan dua putusan yang bertolak belakang. Hal ini melampaui analisis kasus tunggal dan general yang ada di artikel Muh. Amin P, dkk.

7. Asmu'i, Muhammad Roihan Nasution, Mardiana Idris Harahap

Penelitian Asmu'i, dkk. judul "Konsep Keadilan Islam Pada Ranah Spesifik Poligami (*Ta'adud Al-Zauj*) Dalam Al-Qur'an Perspektif *Mufassir* Wahbah Al-Zuhaili", artikel tahun 2024, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia. Hasil dalam penelitian Asmu'i, dkk. menunjukkan bahwa poligami dapat dimaksudkan sebagai menikahi perempuan lebih dari seorang dalam satu masa. Adapun dalam Al-Qur'an, poligami diperbolehkan dan dibatasi hanya menjadi empat orang istri dengan catatan seorang suami harus dapat berlaku adil. Dalam

¹⁸ Muh. Amin P. et al., "Analysis of the Judge's Decision Regarding Polygamy Permits from the Perspective of Maqashid Al-Syari'ah in the Toli-Toli Religious Court," *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society* 6, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.24239/ijcils.Vol6.Iss1.89>.

Al-Qur'an lafadz adil disebutkan sebanyak 28 kali yang terdapat pada 28 ayat dalam 11 surah. Selanjutnya, konsep keadilan dalam berpoligami menurut penafsiran Wahbah al-Zuhaili adalah keadilan dalam bidang material bukan immaterial. Adil material maksudnya adalah adil dalam menggilir dan sama dalam memberikan nafkah hidup terhadap istri yang bersifat material. Adapun adil yang bersifat immaterial adalah yang berkaitan dengan urusan hati, keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia.¹⁹

Artikel Asmu'i, dkk. membahas keadilan material sebagai syarat utama poligami. Prinsip keadilan adalah syarat kumulatif yang wajib dipenuhi (Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan). Konsep keadilan menjadi krusial dalam pertimbangan penolakan putusan penelitian penulis (Putusan PA.Kdr), di mana hakim menolak karena persetujuan istri pertama dianggap tidak murni/terpaksa yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Artikel Asmu'i, dkk. bersifat normatif-teoretis, membahas konsep keadilan material dalam poligami berdasarkan tafsir Wahbah Al-Zuhaili. Artikel Asmu'i, dkk menekankan bahwa keadilan yang disyaratkan dalam Al-Qur'an adalah keadilan yang bersifat fisik/material (nafkah, tempat tinggal), bukan keadilan dalam perasaan. Sedangkan penelitian penulis menggunakan kajian literatur (normatif) sehingga tidak menganalisis praktik yudisial riil di pengadilan. Penulis tidak membahas bagaimana konsep keadilan (yang merupakan inti dari *sadd al-dzari'ah*) diinterpretasikan oleh hakim ketika dihadapkan pada fakta kasus yang rumit seperti persetujuan istri pertama yang dipaksakan. Kebaruan penelitian penulis yaitu memberikan aplikasi empiris dari konsep keadilan. Penulis menganalisis secara praktis bagaimana hakim menggunakan prinsip keadilan dan *sadd al-dzari'ah* untuk menolak putusan (Putusan PA.Kdr) ketika persetujuan istri pertama dianggap

¹⁹ Asmu'i, Muhammad Roihan Nasution, dan Mardian Idris Harahap, "Konsep Keadilan Islam Pada Ranah Spesifik Poligami (Ta'adud Al-Zauj) Dalam Al-Qur'an Perspektif Mufassir Wahbah Al-Zuhaili," *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i3.3477>.

tidak murni/terpaksa, sekaligus membandingkannya dengan kasus yang dikabulkan.

8. Ibnu Affan Khoiri Akhmadi

Penelitian Ibnu Affan Khoiri Akhmadi dengan judul “Analisis Preventif Praktik Poligami Tanpa Persetujuan Istri Pertama: Kajian Melalui Pendekatan *Sadd al-Dzari’ah*”, artikel tahun 2025, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian Ibnu Affan Khoiri Akhmadi menunjukkan bahwa prinsip *sadd al-dzari’ah* telah terefleksi dalam ketentuan hukum positif melalui prosedur izin poligami di Pengadilan Agama, serta dapat dijadikan basis konseptual untuk memperkuat regulasi agar lebih berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan hak perempuan. Urgensi integrasi pendekatan preventif Islam dengan sistem hukum nasional dalam merespons praktik poligami yang tidak sah agar tercipta tatanan keluarga yang adil dan harmonis.²⁰

Artikel Ibnu Affan Khoiri Akhmadi membahas masalah poligami tanpa izin dan tanpa persetujuan istri secara umum, menggunakan analisis preventif. Sedangkan penelitian penulis lebih spesifik karena menganalisis putusan poligami berizin yang dikabulkan/ditolak atas dasar faktual kehamilan di luar nikah dengan menggunakan studi perbandingan putusan yang bersifat *post factum* (setelah putusan) untuk menganalisis inkonsistensi yudisial. Kebaruan penelitian penulis adalah mengaplikasikan *sadd al-dzari’ah* pada praktik yudisial (putusan hakim) dan fokus pada kasus yang dilematis (Hamil di Luar Nikah), bukan pada pencegahan poligami siri. Hal ini adalah aplikasi komparatif yang lebih mendalam pada tingkatan pertimbangan hakim.

9. H.M. Isbat Atiqillah Pranata dan Rani Nur Azizah

Penelitian H.M. Isbat Atiqillah Pranata dan Rani Nur Azizah judul “Pertimbangan *Saddu Dzari’ah* dalam Permohonan Izin Poligami:

²⁰ Ibnu Alfani Khoiri Akhmadi, “Analisis Preventif Praktik Poligami Tanpa Persetujuan Istri Pertama: Kajian Melalui Pendekatan *Sadd Al-Dzari’ah*,” *Prosiding Hukum Keluarga Islam* (Agustus 2025), <https://prosiding.stdiis.ac.id/index.php/hki/article/view/80>.

Studi Kasus Penetapan Nomor 886/Pdt.G/2022/PA.Ta”, artikel tahun 2025, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian H.M. Isbat Atiqillah Pranata dan Rani Nur Azizah adalah menggunakan pendekatan *sadd al-dzari’ah*, baik dikabulkan maupun ditolak, keputusan tersebut mengandung *mafsadah*. Namun, perbedaannya terletak pada kualitas *mafsadah*, yakni *mafsadah qath’i* (pasti) apabila permohonan dikabulkan. Oleh karena itu, menutup *mafsadah* dengan menolak permohonan lebih sesuai dengan prinsip *sadd al-dzari’ah*, mengingat kualitas mudaratnya lebih ringan.²¹

Artikel H.M. Isbat Atiqillah Pranata dan Rani Nur Azizah memiliki relevansi tertinggi dengan penelitian penulis, karena secara spesifik menggunakan kerangka teoretis *sadd al-dzari’ah* (menutup jalan pada kerusakan) untuk menganalisis putusan poligami. Artikel H.M. Isbat Atiqillah Pranata dan Rani Nur Azizah menyimpulkan bahwa penolakan permohonan lebih sejalan dengan *sadd al-dzari’ah* untuk mencegah *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar. Hal ini menjadi kerangka teori dan hipotesis pembandingan yang kuat bagi penelitian penulis yang juga menggunakan perspektif *sadd al-dzari’ah*.

Artikel H.M. Isbat Atiqillah Pranata dan Rani Nur Azizah menggunakan perspektif *sadd al-dzari’ah* (menutup jalan pada kerusakan) untuk menganalisis putusan izin poligami Pengadilan Agama Tulungagung yang dikabulkan meskipun pemohon tidak mampu secara finansial. Meskipun artikel tersebut dengan penelitian penulis menggunakan teori inti yang sama (*sadd al-dzari’ah*), kasus yang dianalisis berbeda (masalah utama adalah ketidakmampuan finansial, bukan kehamilan di luar nikah). Selain itu, artikel tersebut adalah studi kasus tunggal yang berfokus pada penetapan yang dikabulkan, sehingga

²¹ H. M Isbat Atiqillah Pranata dan Rani Nur Azizah, “Pertimbangan Saddu Dzari’ah Dalam Permohonan Izin Poligami: Studi Kasus Penetapan Nomor 886/Pdt.G/2022/PA.Ta,” *As-Syar I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 7, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.47467/as.v7i3.9517>.

tidak membandingkan bagaimana *sadd al-dzari'ah* diterapkan pada kasus yang ditolak dengan fakta yang serupa.

Kebaruan penelitian penulis yaitu memperluas jangkauan *sadd al-dzari'ah* ke konflik hukum moral yang spesifik dan sensitif (Hamil di Luar Nikah), yang memerlukan pertimbangan yang lebih kompleks (memilih antara *mashlahah* perlindungan nasab atau *mafsadah* legalisasi perzinahan). Penelitian penulis juga menggunakan studi komparatif untuk melihat inkonsistensi penerapan *sadd al-dzari'ah* oleh hakim di dua pengadilan yang berbeda.

10. Andra Nugraha dan Ali Akbar

Penelitian Andra Nugraha dan Ali Akbar dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Mungkid Terkait Tidak Diterimanya Izin Poligami Yang Terpenuhinya Syarat Kumulatif (No. 296/Pdt.G/2021/Pa.Mkd)”, artikel tahun 2025, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata mempertimbangkan terpenuhinya syarat formil dan materil, melainkan juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif, kemaslahatan keluarga, dan potensi timbulnya mudarat di kemudian hari. Putusan ini merefleksikan kewenangan hakim dalam menafsirkan norma hukum secara progresif demi perlindungan terhadap hak istri dan anak, serta sebagai bentuk kontrol yudisial terhadap praktik poligami yang berpotensi merugikan pihak tertentu. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih dalam mengenai diskresi hakim dalam memutus perkara poligami yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan norma tertulis, tetapi juga pada asas keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.²²

²² Andra Nugraha dan Ali Akbar, “Analisis Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Mungkid Terkait Tidak Diterimanya Izin Poligami Yang Terpenuhinya Syarat Kumulatif (No. 296 Pdt.G 2021 PA.Mkd),” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.2063>.

Posisi penelitian penulis dengan artikel tersebut yaitu pertimbangan artikel tersebut sejalan dengan spirit *sadd al-dzari'ah* dan relevan sebagai pembandingan untuk kasus penolakan di putusan PA.Kdr, di mana pertimbangan hakim cenderung fokus pada aspek keadilan dan pencegahan kerugian. Artikel Andra Nugraha dan Ali Akbar adalah studi kasus tunggal Pengadilan Agama Mungkid yang menolak poligami meskipun syarat kumulatif terpenuhi, dengan fokus pada pertimbangan keadilan substantif dan potensi mudarat (*harm*) di masa depan. Artikel Andra Nugraha dan Ali Akbar hanya membahas kasus penolakan dan tidak melakukan perbandingan dengan kasus serupa yang dikabulkan. Faktual kasusnya (alasan poligami) tidak secara spesifik berfokus pada isu sebab hamil di luar nikah, melainkan pada aspek keadilan dan persetujuan istri secara umum.

Kebaruan penelitian penulis adalah melakukan perbandingan langsung antara putusan yang menolak (Pengadilan Agama Kota Kediri) dan mengabulkan (Pengadilan Agama Kabupaten Kediri) pada fakta yang sama spesifik (Hamil di Luar Nikah). Hal ini menjadikan penulis untuk memetakan secara detail bagaimana interpretasi tentang potensi mudarat (*sadd al-dzari'ah*) bervariasi antara hakim dalam menghadapi dilema yang sama.

Posisi penelitian penulis terhadap penelitian sebelumnya yaitu bahwasanya sejauh pengamatan dan pengetahuan peneliti, sudah terdapat beberapa penelitian yang membahas persoalan permohonan izin poligami. Akan tetapi, dari penelitian sebelumnya belum ada yang membahas mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan poligami sebab calon istri kedua telah hamil di luar kawin ditinjau metode hukum *sadd al-dzari'ah*, penelitian ini juga membahas tentang perbandingan Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr dan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal tesis ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada studi dan analisis terhadap bahan hukum, kaidah, prinsip, atau doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang fokus pada analisis bahan hukum primer (seperti undang-undang dan putusan pengadilan) serta bahan hukum sekunder (seperti buku dan jurnal). Peter Mahmud Marzuki mendefinisikannya sebagai upaya sistematis untuk menemukan kaidah, prinsip, atau doktrin hukum yang bisa digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi.²³

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif ini menggunakan empat pendekatan yang relevan untuk menganalisis pertimbangan hakim dan perspektif *sadd al-dzari'ah*, yaitu:

- a. Pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis bagaimana norma dan kaidah hukum diterapkan di lapangan. Metode ini sangat relevan untuk kasus yang sudah diputuskan secara hukum.²⁴ Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) lebih dari satu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan ini berpusat pada analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr dan Putusan Nomor 3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr untuk mengkaji penerapan norma dan kaidah hukum di lapangan.

²³ Peter Mahmud, "*Penelitian hukum*". (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 35.

²⁴ Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 150.

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah metode yang berlandaskan pada pola pemikiran dan doktrin para pakar yang ada di ranah ilmu hukum.²⁵ Dalam konteks ini, peneliti tetap berpegang pada aturan hukum yang berlaku. Apabila tidak ada aturan yang secara spesifik membahas isu hukum, peneliti wajib mengembangkan konsep baru sebagai dasar penelitian. Meskipun demikian, konsep tersebut harus tetap didasarkan pada pemikiran dan doktrin, terlepas dari adanya peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).²⁶ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum Islam yang relevan, terutama prinsip *sadd al-dzari'ah* sebagai kerangka analisis terhadap pertimbangan hakim dengan isu poligami, perkawinan hamil di luar nikah.
- c. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) merupakan metode yang bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan antara sistem hukum, konsep hukum, atau peraturan perundang-undangan dari dua atau lebih negara atau yurisdiksi yang berbeda.²⁷ Melalui perbandingan ini, peneliti hukum dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan perspektif yang lebih luas terhadap isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini tidak hanya sekadar mendeskripsikan perbedaan dan persamaan, tetapi juga berupaya untuk menjelaskan alasan di balik perbedaan tersebut, mengidentifikasi potensi transfer atau harmonisasi hukum, serta mengevaluasi efektivitas dan kelebihan serta kekurangan dari masing-masing sistem atau konsep yang

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 45.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 48.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum Normatif*”, (Jakarta: Prenada Media, 2017), 67.

dibandingkan.²⁸ Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang sama. Secara sistematis, peneliti akan membandingkan dan menganalisis persamaan serta perbedaan pertimbangan hukum antara Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr. dan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. dalam menyikapi permohonan izin poligami dengan alasan calon istri kedua hamil di luar nikah.

- d. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini merupakan inti dari penelitian hukum normatif, peneliti harus menguasai hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.²⁹ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Peneliti akan menginventarisasi dan menganalisis secara mendalam peraturan terkait perkawinan, poligami, dan syarat-syaratnya, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi:

a. Bahan hukum primer:

Bahan hukum primer penelitian ini yaitu: Pertama, peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum Normatif*", (Jakarta: Prenada Media, 2017), 70.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 133.

Kompilasi Hukum Islam. Kedua, hasil penetapan permohonan izin poligami sebab calon istri kedua hamil di luar kawin putusan nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr. di Pengadilan Agama Kota Kediri ditolak serta penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri putusan nomor 3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. tentang permohonan izin poligami sebab calon istri kedua hamil di luar nikah dikabulkan.

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder adalah pendefinisian bahan hukum primer yakni berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.³⁰ Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, seperti buku, jurnal hukum, laporan penelitian hukum yang berkaitan dengan poligami, perkawinan, kehamilan di luar nikah, serta pendapat Imam Al-Qarafi, Imam Syathibi, dan Ibnu Al-Qayyim mengenai prinsip *sadd al-dzari'ah* serta para ‘ulama yang menterjemahkan/membahas teori tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian bertujuan untuk mendapat hasil objektif serta dapat dibuktikan kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini melalui studi dokumen. Caranya meliputi inventarisasi, identifikasi, dan sistematisasi seluruh peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum Islam yang dijadikan sebagai bahan hukum primer dan sekunder untuk menjawab permasalahan penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menganalisis putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr dan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor 3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr, terkait izin

³⁰ Ibrahim, Jhony, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.

poligami dengan fokus pada alasan calon istri kedua telah melakukan hubungan di luar kawin hingga hamil. Pertama, menganalisis dengan mengidentifikasi dan mendeskripsikan secara sistematis poin-poin penting dalam setiap putusan, meliputi duduk perkara, fakta hukum terkait kehamilan di luar kawin, pertimbangan hakim, dasar hukum yang digunakan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur mengenai asas monogami dan syarat-syarat bagi suami yang ingin beristri lebih dari satu dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

Kedua, analisis hukum terhadap alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hakim dengan mengidentifikasi penerapan norma hukum, mengevaluasi argumentasi hukum, dan membandingkan pertimbangan antara kedua putusan dalam menyikapi alasan kehamilan di luar nikah. Penelitian ini juga mengaplikasikan perspektif *sadd al-dzari'ah* untuk mengidentifikasi upaya mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan menghindari *mafsadah* (kerusakan), dan membandingkan penerapannya dalam kedua putusan.

Terakhir, analisis komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan mendasar antara kedua putusan, mencari pola dan kecenderungan putusan Pengadilan Agama Kota Kediri dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam kasus serupa, serta mengidentifikasi yang memengaruhi perbedaan atau persamaan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Tujuan untuk mempermudah pemahaman penelitian, diperlukan suatu sistematika pembahasan, secara garis besar disusun sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan termuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

2. BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori yang meliputi pertimbangan hakim, poligami, perkawinan hamil di luar nikah dan *sadd al-dzari'ah*.

3. BAB III: ANALISIS PENAFSIRAN DAN PENERAPAN HAKIM TERHADAP HUKUM PERKAWINAN DALAM PENETAPAN PENGABULAN SERTA PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI SEBAB CALON ISTRI KEDUA HAMIL DI LUAR KAWIN

Bab ini menganalisis putusan dan temuan-temuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang pertama.

4. BAB IV: ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr dan 3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI SEBAB HAMIL DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH*

Bab keempat menganalisis dan membandingkan pertimbangan hakim dalam menolak putusan nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr. Pengadilan Agama Kota Kediri dan mengabulkan putusan nomor 3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam perkara permohonan izin poligami sebab hamil di luar nikah perspektif *sadd al-dzari'ah*,

5. BAB V: PENUTUP

Bab yang berisi hasil kajian dan pembahasan dari rumusan masalah, menegaskan implikasi teoretis dan praktis, serta memberikan saran yang berkaitan dengan hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan.